

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023**

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 446 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2023-2028, telah menetapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2023-2028;

Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam di atas, perlu melakukan perubahan terhadap susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 dan Keputusan KPU Nomor 446 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Juni 2023;
- Lampiran 6 halaman.